

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU – PPS

2023

KPT NO. 260 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 260 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOMPOH KECAMATAN DAMPAL UTARA KABUPATEN TOLITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan terdapat anggota Panitia Pemungutan Suara an. ARIANTO, telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Pencatatan Sipil Nomor : 7204-KM-04092023-0001 tanggal 04 September 2023 sehingga perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 33/PP.04.1-BA/7204/2023.
 - Menetapkan pemberhentian Sdr. ARIANTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tompoh dan mengangkat Sdr. SARJAN sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Tompoh.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 September 2023.
Lampiran : -